

UPAYA PENINGKATAN DAN PENERAPAN PENGGUNAAN E-COURT PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

Pratama Herry Herlambang*¹, Yos Johan Utama², Aju Putrijanti²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Kampus UNNES, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah

² Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, S.H., No. 1, Semarang, Jawa Tengah
pratamaherryherlambang@mail.unnes.ac.id

Abstract

The State Administrative Court is one of the judicial institutions in Indonesia in order to resolve a dispute or action from a state administrative official who is deemed to have violated the laws and regulations that have been established as well as the principles of good governance. As a judicial institution in Indonesia, the State Administrative Court needs to adapt to the existing dynamics, one of which is the application of the Electronic Court or E-Court, which in this case will then replace the conventional justice system. In this study, it was found that there were efforts to improve and implement the E-Court system at the Semarang Administrative Court with non-doctrinal research methods with a qualitative approach together with researchers who went directly to the Semarang Administrative Court. The conclusion of this research is the efforts of the Semarang Administrative Court in implementing and improving the E-Court system as the key to resolving disputes at the Semarang Administrative Court which will then be explained in detail in the discussion section.

Keywords: Role; Improvement; Administrative Court; E-Court.

Abstrak

Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi salah satu instansi peradilan yang ada di Indonesia guna menyelesaikan sebuah sengketa atau tindakan dari pejabat tata usaha negara yang dirasa melanggar peraturan perundangan yang telah ditetapkan maupun asas-asas pemerintahan yang baik. Sebagai lembaga peradilan di Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara perlu menyesuaikan dengan dinamika yang ada, salah satunya adalah penerapan Electronic Court atau E-Court yang dalam hal ini kemudian akan menggantikan adanya sistem peradilan yang konvensional. Dalam penelitian ini ditemukan adanya upaya peningkatan dan penggunaan sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Semarang dengan metode penelitian non-doktrinal dengan pendekatan kualitatif bersama dengan peneliti terjun langsung ke Pengadilan Tata Usaha Semarang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya dari Pengadilan Tata Usaha Semarang dalam menerapkan dan meningkatkan adanya sistem E-Court sebagai kunci dari penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Semarang yang kemudian akan dijelaskan secara terperinci pada bagian pembahasan.

Kata Kunci: Peranan; Peningkatan; PTUN; E-Court.

A. Pendahuluan

Sejak dua tahun terakhir dunia seakan diporak-porandakan oleh sebuah virus bernama corona. Virus yang muncul mulai tahun 2019 dan telah mengubah tatanan dunia. Hampir semua aspek kehidupan mengalami penyusutan, perubahan, dan penyesuaian akibat keberadaan virus ini. Jumlah korban meninggal seolah tidak terhitung lagi. Dampak yang dihasilkan sangat menyeluruh tentu dalam hal kesehatan, ekonomi, psikologi pemerintah dan masyarakat, sosial, politik, dan pendidikan.¹ Tidak luput hukum pun terkena dampak, terutama dari sisi penegakan hukum formil. Di masa pandemi seperti saat ini persidangan dilakukan dengan cara *online* karena alasan protokol kesehatan. Pandemi membuat para pemangku kebijakan harus menetapkan regulasi untuk menyesuaikan.²

Peluncuran *website* aplikasi bernama *e-court* oleh Mahkamah Agung menunjukkan bahwa peradilan di Indonesia ke arah peradilan elektronik dan berdampak secara fundamental akan memperbaharui sistem praktik terkait pelayanan tentang keperkaraan di berbagai pengadilan. Disahkan dalam Perma RI Nomor 1 Tahun 2019 terkait dengan administrasi perkara dan persidangan dalam pengadilan secara elektronik guna memberikan kesempurnaan pada Perma RI Nomor 3 Tahun 2018 terkait dengan Administrasi Perkara Dalam Pengadilan Secara Elektronik. Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dewasa ini tidak sekedar berguna untuk melakukan pendaftaran perkara semata yang biasa dikenal masyarakat sebagai *e-court* namun dapat pula dilaksanakan persidangan berbasis *online* (*daring*) yakni *e-litigation*. *E-Court* merupakan alat peradilan yang merupakan wujud pelayanan pengadilan kepada masyarakat untuk mewujudkan pendayagunaan pelayanan pengadilan di bidang administrasi. Sistem ini akan mempermudah proses berperkara dikarenakan adanya fitur pendaftaran perkara, pembayaran biaya panjar, dan pemanggilan secara elektronik atau *online*.³ Sedangkan, *E-Litigasi* merupakan persidangan yang diselenggarakan secara *online* atau elektronik agar meminimalkan kehadiran para pihak secara langsung ke Pengadilan.⁴

¹ Darmin Tuwu et al., "Dinamika Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial," *Sosio Konsepsia Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 10, no. 2 (2021): 97–110.

² A. Sakti R. S. Rakia, "Perkembangan Dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19," *SIGN Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2021): 157–73, <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.106>.

³ Piousty Hasna Arifany, "Analisis Implementasi Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Agama," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 37–42, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.199>.

⁴ Hasim Hartono and Yusril Habir, "Penerapan E-Litigasi Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Al-Maslahah (Studi Di Pengadilan Agama Kendari)," *Synotic Law* 1, no. 2 (2022): 31–44.

Peradilan yang dilakukan di Indonesia mempunyai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan seperti halnya telah dimuat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maksud terhadap asas itu adalah dalam tata cara prosedur persidangan di ranah pengadilan tidak mengalami proses yang berbelit-belit, hukum acara yang terperinci dan jelas, serta mudah untuk dimengerti dan biaya di persidangan yang dapat dijangkau bahkan bagi kelompok rakyat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah.⁵

Tak dapat dipungkiri bahwa pada realitanya asas-asas yang telah dipaparkan sebelumnya tersebut belum mampu dilaksanakan seluruhnya pada lembaga kehakiman di wilayah Indonesia. Robert N. Cole-O Lee Reed mengemukakan pendapat bahwa di dalam lembaga bernama peradilan saat menangani perkara sering kali mendapatkan beban yang sangat padat, lama, membutuhkan durasi panjang dan biaya yang tinggi serta dianggap kurang responsif terhadap kepentingan yang bersifat, atau kerap kali dianggap terlalu formal dan teknis. Hasil kesimpulan penelitian yang dilaksanakan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) turut memperkuat fakta di atas yaitu yang mendapatkan kesimpulan bahwa di dalam pengadilan memiliki kelemahan yaitu: jadwal dan waktu persidangan yang tidak tepat; tidak meratanya layanan informasi di dalam pengadilan; dan pungutan liar dalam setiap alur administrasi ketika berperkara di pengadilan yang masih tinggi.

Berdasarkan realitas-realitas yang ditemukan di dunia peradilan, maka untuk mendapatkan proses beracara di pengadilan yang secara sederhana, cepat serta biaya ringan dan menanggapi secara responsif terhadap tuntutan perkembangan zaman yang memaksa diperlukannya pelayanan di bidang administratif secara lebih efisien dan efektif.⁶ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menggantikan PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung mengeluarkan sistem *e-court* dirasa menjawab atas keresahan-keresahan yang timbul di masyarakat Indonesia. Mahkamah Agung sudah mulai melakukan adaptasi dalam pelaksanaan secara *online* ataupun hal yang berhubungan dengan elektronik. Hal tersebut ditunjukkan dengan melakukan beberapa

⁵ Prianter Jaya Hairi, "Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat Dan Berbiaya Ringan Dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 2, no. 1 (2011), <https://doi.org/10.22212/jnh.v2i1.190>.

⁶ Rakia, "Perkembangan Dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19."

pemindahan kinerja yang dahulu memakai basis manual atau konvensional menuju sistem yang bersifat elektronik atau *online*.

Beberapa hal di pengadilan yang sudah berbasis sistem *online* antara lain adalah: SIAP, Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS), Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIMARI), SIMAK, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS), Laporan Lembar Kerja Elektronik (e-LLK), PNBP, Direktori Putusan, Sistem Informasi Perpustakaan, Sistem Informasi Tata Persuratan, Gugatan online, Sistem Informasi Portal, bantuan panggilan sidang, New Direktori Putusan, E-SKUM, SPPT, ATR, SPPT, dan pastinya kini pula termasuk dengan persidangan berbasis elektronik/*e-litigation*.⁷

Pelaksanaan persidangan berbasis elektronik atau *online* atau *E-Court* yang telah diterapkan atau akan diterapkan perlu diadakan pengawasan serta evaluasi terhadap penerapan adanya sistem *E-Court* di Instansi Peradilan di Indonesia. Evaluasi ini dimaksudkan dalam rangka penilaian dan perbaikan serta bahan pengembangan dan penerapan sistem *E-Court* pada instansi peradilan di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari berbagai macam persoalan seputar penerapan dari adanya sistem *E-Court* di Pengadilan yaitu: masyarakat belum sepenuhnya memahami sistem *e-Court*, server *e-court* tidak selalu dapat diakses dengan cepat dan lancar dan ancaman keamanan data.⁸ Berdasarkan persoalan yang ada timbul akibat adanya penerapan sistem ini dan penilaian dari masyarakat luas yang belum mampu mengimbangi dinamika dari perubahan masif di instansi pengadilan. Walaupun sejatinya sistem *E-Court* diterapkan dalam hal melakukan suatu perubahan dan perkembangan ke arah kemajuan, namun tidak bisa dipungkiri akan adanya masalah yang timbul dari penerapan *E-Court* itu sendiri.⁹

Terlepas dari permasalahan dari penerapan *E-Court* di Pengadilan, seluruh lembaga peradilan di Indonesia mempunyai kewajiban untuk terus mengupayakan suatu hal yang baik dengan menggunakan sistem ini, upaya penerapan sistem *E-Court* serta bagaimana meningkatkan efektivitas dari sistem ini dibarengi dengan upaya dalam memperbaiki sistem akibat masalah-masalah yang timbul. Dalam penelitian ini, penulis berfokus dan mengambil

⁷ Dinda A. Narassati, Yonathan A. Pamungkas, and Illona Novira Elthania, "Konsep E-Litigation Sebagai Perwujudan Penegakan Hukum Berbasis E-Justice & Aktualisasinya Di Indonesia," *Jurnal Legislatif* 4, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.20956/jl.vi.14595>.

⁸ baiq Asri Rahmawati Dewi, "Pelaksanaan Peradilan Elektronik (E-Court) Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram" (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2023).

⁹ Asep Nursobah, "Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara Di Mahkamah Agung," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 2 (2015): 323, <https://doi.org/JHP.4.2.2015.323-334>.

contoh dari penerapan dan upaya peningkatan sistem *E-Court* pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Kota Semarang, yang mana dalam hal ini penulis akan menjelaskan secara terperinci data hasil analisis yang telah dilakukan di PTUN Kota Semarang dalam rangka melakukan sebuah penelitian terkait masalah yang telah dijelaskan yaitu hambatan dalam pelaksanaan *E-Court* dan upaya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam meningkatkan Penggunaan Sistem *E-Court*.

Terdapat dua penelitian yang sekiranya mempunyai kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis sadari hal ini setelah membaca dua artikel terkait yang berjudul “Efektifitas Manajemen *E-Court* pada Lingkungan Pengadilan di Kota Semarang” oleh Wahyu Widodo, Toebagus Galang, dan Sapto Budoyo. Artikel kedua berjudul “Implementasi *E-Court* dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif dan Efisien” oleh Zil Aidi. Kedua artikel ini memiliki fokus kemiripan terkait dengan objek penelitian dan subjek penelitian. Apabila dilihat dari objek penelitian yaitu *E-Court*, keduanya jelas membahas hal tersebut, namun dalam artikel pertama fokus objek terletak pada efektifitas dari penerapan *E-Court* itu sendiri, sedangkan dalam artikel kedua lebih menekankan pada penerapan dari *E-Court* untuk menyelesaikan sebuah perkara perdata agar menjadi efektif dan efisien.

Sedangkan dalam penelitian ini, objek penelitian yaitu *E-Court* dipandang dari sudut pandang penerapan dan bagaimana upaya dari subjek yaitu PTUN Kota Semarang dalam meningkatkan penggunaan *E-Court* di instansinya. Mengenai subjek penelitian sendiri, artikel pertama lebih luas dalam segi subjek yakni lingkungan pengadilan di Kota Semarang dalam hal ini Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, Pengadilan Tipikor dan lain-lain, untuk artikel kedua maka fokus subjek berada pada lingkungan Pengadilan Negeri sehingga sangat jelas berbeda dengan fokus subjek penelitian ini yang berfokus pada satu tempat yakni PTUN Kota Semarang.

Penelitian ini dilakukan tidak hanya untuk mengetahui seberapa jauh penerapan dari *E-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Semarang dan bagaimana PTUN Kota Semarang berupaya meningkatkan penggunaan sistem *E-Court*. Penelitian ini juga bermaksud untuk mengetahui segala kekurangan, masalah, hingga hambatan yang terjadi di PTUN Kota Semarang dalam hal penerapan dan upaya peningkatan sistem *E-Court*, hal ini dimaksudkan juga sebagai bahan evaluasi dan penilaian untuk ke depannya PTUN Kota Semarang memaksimalkan dalam penggunaan sistem *E-Court*.

B. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian non-doktrinal yang mempunyai makna bahwa setiap hasil diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik juga bentuk komputasi yang lainnya. Penulisan artikel yang dilakukan oleh penulis didasarkan pada pendekatan kualitatif, yang berarti penulis sendiri yang datang ke lapangan penelitian untuk melihat upaya peningkatan dan penerapan penggunaan *E-Court* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.¹⁰ Metode atau teknik yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara, serta pemanfaatan dokumen. Jenis dari penelitian ini sendiri adalah yuridis empiris yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap ketentuan hukum yang sedang berlaku serta hal apa yang terjadi di lingkungan masyarakat sehingga dapat dimaknai sebagai suatu penelitian yang realitas atau kondisi di lapangan atau di masyarakat dengan bertujuan agar menemui fakta-fakta serta data yang diperlukan hingga menentukan identifikasi masalah dan bermuara kepada penyelesaian masalah.¹¹

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Penggunaan E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Secara keseluruhan, hukum acara pada pengadilan tata usaha negara bertujuan untuk memintakan keadilan dan mengatur proses penyelesaian perkara tata usaha negara sejak diajukannya gugatan melalui hakim (pengadilan). Hukum acara peradilan tata usaha negara merupakan tuntunan bagi orang yang sedang berperkara, agar perkara yang dihadapi dapat diperiksa oleh pengadilan. Melihat kondisi geografis Indonesia dan relevansinya dengan pelaksanaan pemerataan keadilan, *access to justice* memang masih belum merata dikarenakan banyaknya masyarakat berdomisili di daerah pelosok yang harus mengorbankan waktu, tenaga maupun biaya untuk dapat ikut melakukan proses penyelesaian perkara di pengadilan setempat. Berdasarkan pada kondisi tersebut, muncul berbagai inovasi di lingkungan Mahkamah Agung.

Beberapa tahun lalu, Sistem Informasi Administrasi Perkara atau yang bisa disingkat menjadi SIAP dan serta Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau disingkat menjadi SIPP Mahkamah Agung pada ranah pengadilan di tingkat pertama mampu meningkatkan kinerja dalam penyelesaian perkara dan mendongkrak transparansi, sehingga penerapan tersebut dapat dikatakan berhasil. Melihat hal itu, Mahkamah Agung kembali melahirkan Sistem Informasi

¹⁰ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

¹¹ Moleong and Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya., 2009).

Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan pada tingkatan banding dan diharapkan mendapatkan *outcome* yang sama suksesnya dalam peningkatan kinerja dan menyusul capaian pengadilan tingkat pertama.¹²

Di situasi pandemi seperti saat ini seluruh tatanan aktivitas sehari-hari menjadi berubah. Semula yang dilaksanakan secara tatap muka, saat ini dilaksanakan melalui *online* atau daring (dalam jaringan). Kegiatan yang sangat terlihat perubahannya adalah kegiatan di bidang pendidikan yaitu belajar mengajar. Namun tidak hanya di bidang pendidikan saja yang terkena dampaknya, melainkan pada bidang penegakan hukum. Saat ini pelaksanaan persidangan dilakukan secara *online* atau *E-Court*.

E-Court dapat dimaknai sebagai gagasan baru di tahun 2018 dari sebuah lembaga peradilan guna melakukan implementasi perkara secara digital dengan mempergunakan suatu aplikasi dengan harapan dapat memberikan jaminan kemudahan untuk para pihak yang tengah menyelesaikan permasalahan di ruang persidangan. Terbitnya *e-court* pada tahun 2018 telah mempunyai dasar hukum yang tertulis dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik tertanggal 19 Agustus 2019 yang menggantikan Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik. *E-Court* dibentuk berdasarkan beberapa pertimbangan yang salah satunya didasarkan pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pengadilan berkontribusi mencari kesamarataan atas rasa adil serta berjuang sebagai usaha menangani seluruh rintangan yang menghambat agar dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.¹³ Definisi lain tentang *E-Court* atau persidangan *online* yaitu perwujudan instrumen yang ada di pengadilan dari sistem pelayanan untuk masyarakat terkait registrasi pendaftaran nomor perkara, pembayaran biaya panjar perkara, pengiriman dokumen persidangan hingga pemanggilan para pihak secara *online*. Melalui sistem secara *E-Court* maka pertumbuhan hukum yang ada di Indonesia secara siap ataupun tidak siap harus menyertai perkembangan gelombang *online*. Penjelasan ruang cakupan lingkup *E-Court* adalah sebagai berikut:

¹² Annisa Dita Setiawan, Sherly Ayuna Putri, and Artaji, "Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri," *Jurnal Poros Hukum Padjajaran* 2, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>.

¹³ Hairi, "Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat Dan Berbiaya Ringan Dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi."

1. Pendaftaran perkara secara online (*e-filing*)

Pendaftaran perkara secara daring *online* di dalam sebuah aplikasi *e-court* pada saat ini baru dapat dibuka terkait hal pendaftaran yaitu perkara gugatan. Pendaftaran perkara gugatan secara konvensional pada Pengadilan yang diregistrasikan dapat dilakukan pada Peradilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer Pengadilan Tata Usaha Negara, yang pada saat pendaftarannya harus diperlukan usaha yang lebih keras lagi, sehingga itu menjadi salah satu alasan untuk menerbitkan *e-court* dengan harapan dapat memberikan suatu kemudahan bagi masyarakat. Berikut adalah keunggulan melakukan registrasi perkara berbasis *online* dengan memanfaatkan aplikasi *e-court*: (a) Para pihak melakukan penghematan waktu serta biaya pada saat prosedur registrasi pendaftaran perkara; (b) Membayar pelunasan terhadap biaya panjar perkara yang mungkin dilakukan dalam banyak saluran/jalur dari berbagai bank dan metode pembayaran; (c) Pengarsipan dokumen yang dapat diakses melalui berbagai macam media dan lokasi; (d) Proses untuk menemukan kembali data yang dilakukan secara lebih cepat

2. Pembayaran biaya panjar perkara secara online (e-SKUM)

Pada saat melakukan pendaftaran perkara, para pengguna yang teregister akan digenerate melalui aplikasi *e-court* dan dilakukan secara elektronik. Ketika melakukan proses *generate* tersebut maka telah dikalkulasi bergantung pada komponen keseluruhan biaya yang telah ditentukan serta dikonfigurasi oleh Pengadilan, serta jumlah biaya jarak disesuaikan dengan ketetapan Ketua Pengadilan hingga perincian biaya panjar taksiran telah dikalkulasikan sedetail mungkin dan menerbitkan elektronik SKUM atau E-SKUM.¹⁴

3. Dokumen persidangan

Aplikasi yang bernama *e-court* akan lebih menunjang pengiriman berkas-berkas persidangan seperti: Gugatan, Jawaban Atas Gugatan, Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau jawaban berbasis elektronik jaringan memungkinkan diakses oleh para pihak serta Pengadilan.

4. Pemanggilan Elektronik (*E-Summons*)

Di dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018, melakukan pemanggilan pada saat pendaftaran melalui aplikasi *e-court* digunakan oleh para pengguna yang sudah teregister akan dikirimkan ke alamat kediaman domisili elektronik pengguna yang terdaftar. Meskipun

¹⁴ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court Panduan Pendaftaran Online Untuk Pengguna Terdaftar* (Jakartaart: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018).

demikian, bagi pihak tergugat pada saat pemanggilan pertama akan dilaksanakan secara konvensional dan ketika pihak tergugat hadir pada saat persidangan yang pertama akan dimintakan persetujuan agar dipanggil dengan sistem elektronik telah sesuai domisili kediaman elektronik yang diisikan seandainya tidak sepakat maka akan dilaksanakan pemanggilan secara konvensional. Pertimbangan diluncurkannya program *E-Court* dan *E-Litigasi* oleh Mahkamah Agung adalah: a) Pengadilan melakukan segenap upaya untuk menjadi penyelesaian segala bentuk kendala serta gangguan yang menjadi rintangan untuk mencapai peradilan yang diharapkan sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam Pasal 4 Ayat 2; b) Para masyarakat yang mencari keadilan dan pertumbuhan era zaman yang memaksa serta mewajibkan pelayanan di bidang administrasi perkara pada pengadilan dengan basis informasi teknologi; c) Hal-hal yang dibutuhkan untuk mencapai penyelenggaraan peradilan yang lancar akan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung; dan, d) Tuntutan survei *Ease of Doing Business* atau kemudahan berusaha.

Hadirnya *E-Court* di dunia hukum bukan menjadi hal baru. Regulasi terkait pelaksanaan *E-Court* telah diterbitkan Mahkamah Agung terhitung mulai tahun 2018. Di Indonesia pelaksanaan *E-Court* mulai dijalankan di masa pandemi saat ini dengan alasan protokol kesehatan.¹⁵ Pelaksanaan sistem persidangan melalui *e-court* ini sebenarnya masih sama seperti pelaksanaan persidangan secara konvensional atau *offline* dengan berdasar pada hukum acara masing-masing pada tiap undang-undang. Yang menjadi pembedanya yaitu terletak pada bagian verifikasi pada alat bukti yang dilakukan.

Dalam persidangan elektronik, agenda pembuktian dilakukan dengan cara yang pertama adalah hakim memetakan relevansi alat bukti elektronik dengan perkara yang sedang ditangani, yang kedua kemudian memastikan legalitas alat bukti elektronik, ketiga yaitu memastikan keadaan alat bukti elektronik salah satunya dengan mempertimbangkan prosedur autentifikasi melalui sertifikasi pihak ketiga maupun keterangan ahli forensik yang diajukan di Persidangan.¹⁶ Dan proses yang terakhir yaitu dengan cara hakim mengandalkan kayakinannya untuk menilai substansi alat bukti elektronik sebagai sah dan berkualitasnya pembuktian. Pada intinya proses

¹⁵ Kuku Santiadi, "Expanding Access To Justice Through E-Court In Indonesia.," *Prophetic Law Review* 1, no. 1 (2019).

¹⁶ Susanto and Edy Mulyanto, "Prevent Corruption Through The E-Court System (Study in Jabodetabek Court)," *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2019).

dan tata cara persidangan baik dari sisi administrasi maupun teknis masih sama seperti pelaksanaan persidangan konvensional.

Beberapa pihak terkena dampak dari perubahan proses penanganan perkara karena penerapan penggunaan berkas perkara elektronik (*E-Court File*), mulai dari pengadilan pada tingkatan pertama, petugas pada Biro Umum, Direktorat Pranata dan Tatalaksana, Kepaniteraan Muda, Panitera Pengganti dan Hakim Agung. Adaptasi dengan sistem kerja berbasis teknologi informasi harus segera dilakukan, seperti beradaptasi dengan perangkat teknologi, budaya kerja, dan kesiapan sumber daya.

Selain itu, pelaksanaan persidangan elektronik ini juga menjadi salah satu bentuk adaptasi baru kepada para advokat dan penegak hukum lainnya. Karena untuk dapat mengikuti proses persidangan harus memahami seluk beluk *e-court* tersebut serta melengkapi beberapa dokumen untuk bisa mendaftar ke sistem *E-Court*. Dokumen yang dibutuhkan antara lain misalnya adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Tanda Advokat (KTA), serta Berita Acara Sumpah advokat yang bersangkutan.¹⁷

Menurut Roni Erry Saputro, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada praktiknya untuk melakukan pendaftaran ke sistem *E-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang masih banyak dijumpai advokat maupun pihak bersangkutan/berperkara yang belum memahami secara utuh terkait penggunaan *E-Court* tersebut. Permasalahan ketidakpahaman advokat maupun pihak yang bersangkutan dalam penggunaan *E-Court* ini membutuhkan peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang guna mendampingi advokat dan pihak yang bersangkutan/berperkara tersebut. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang bersama dampingan Pojok *E-Court* menjadi jalan keluar permasalahan tersebut. Adapun beberapa uraian langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh advokat maupun pihak yang bersangkutan apabila membutuhkan bantuan kepada PTUN terkait *E-Court*: 1) Advokat atau pihak yang bersangkutan dapat datang langsung ke PTUN; 2) Oleh pihak PTUN nantinya akan diarahkan ke “Pojok *E-Court*” yang merupakan tempat pelayanan untuk para pengunjung yang ingin mencari informasi atau membutuhkan bantuan terkait *E-Court*; 3) Pihak PTUN kemudian akan membantu mendaftarkan E-mail untuk dibuatkan akun *E-Court*; 4) Apabila advokat atau pihak yang bersangkutan telah memiliki email, maka pihak PTUN akan melanjutkan untuk masuk ke akun

¹⁷ Wahyu Widodo, Sapto Budoyo, and Toebagus Galang Windi Pratama, “The Role of Law Politics on Creating Good Governance and Clean Governance for a Free-Corruption Indonesia in 2030,” *The Social Sciences* 13, no. 1 (2018).

E-Court; 5) Untuk membuat akun *E-Court* dokumen yang dibutuhkan antara lain yaitu Berita Acara Sumpah Advokat, Kartu Tanda Advokat (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP); 6) Lalu jika akun sudah jadi, selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi akan di verifikasi agar akun tersebut dapat digunakan; 7) Kemudian jika akun sudah di verifikasi maka akun tersebut sudah dapat digunakan dan bisa langsung mengupload dokumen yang dibutuhkan

2. Upaya Peningkatan Penggunaan E-Court beserta Hambatannya

Sistem *E-Court* sebagai pembaharuan sistem peradilan yang digunakan untuk menegakkan hukum, diharapkan memiliki 3 (tiga) unsur penegakan hukum, yaitu kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Penegakan hukum sendiri adalah satu upaya agar dapat merealisasikan gagasan-gagasan kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan, kepastian menjadi sebuah kenyataan. Pada prinsipnya, proses penegakan hukum ialah proses untuk merealisasikan gagasan-gagasan dan rancangan konseptual hukum yang diinginkan, sehingga norma-norma hukum yang secara jelas menjadi pedoman interaksi-interaksi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pelaksanaan peradilan secara elektronik di dalam lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada dan tidak sesuai seperti dalam asas-asas umum yang berlaku pada peradilan secara konvensional seperti pada Pasal 74 UU Peratun mengenai pembacaan gugatan dan jawaban yang dilakukan oleh hakim ketua serja jawab jinawab antara penggugat dan tergugat. Meskipun, peradilan secara elektronik sangat mendukung pelaksanaan tugas dalam peradilan.

Melihat hal tersebut pemerintah harus mempersiapkan suatu sistem yang mengurangi permasalahan seperti itu, dan solusi yang tepat yaitu dengan menggunakan sistem elektronik. Di mana dengan menggunakan sistem elektronik secara otomatis dapat membantu pendataan dan juga mengenai biaya langsung kepada pihak peradilan ataupun pengadilan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dalam asas dasar peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan.

Persidangan elektronik atau dengan nama lain *E-Court* sudah berimbas langsung terhadap para advokat, para pihak, pembela dan penasihat hukum di Indonesia khususnya Semarang. Dengan adanya *E-Court*, advokat maupun pihak yang bersangkutan diharuskan untuk memiliki serta bisa menggunakan akun *E-Court* dengan mendaftar kedalam sistem *website E-Court* sehingga keberadaannya tervalidasi secara formil. Advokat maupun pihak yang bersangkutan yang mengalami kesulitan dalam menggunakan *E-Court* dapat meminta bantuan ke Pojok *E-Court*. Pojok *E-Court* merupakan sebuah tempat khusus untuk membantu melayani para

pengunjung pengadilan baik advokat maupun para pihak untuk mengetahui cara menggunakan *E-Court* yang baik dan benar. Karena masih terdapat beberapa advokat maupun pihak yang bersangkutan yang kurang memahami sistem *E-Court* sehingga dalam menjalankan persidangan mengalami kesulitan. Dalam pelaksanaannya walaupun *E-Court* tersebut juga masih menemui beberapa kendala dan belum juga terbebas dari adanya persoalan seperti kendala jaringan internet, keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang mengerti bidang teknologi informasi, kurangnya edukasi sehingga masyarakat menjadi kurang memahami akan adanya sistem yang baru tersebut hingga infrastruktur teknologi yang pada kenyataannya masih belum merata dan memadai. Hal-hal itulah yang menjadi salah satu hambatan yang dialami oleh pengguna *E-Court* dalam menggunakan *E-Court*.

Hambatan selanjutnya yaitu terkait kejahatan *online* atau *Cybercrime*. Seperti yang kita ketahui masih dapat kita jumpai pelaku-pelaku kejahatan *online*. Terkait *E-Court* yang pelaksanaannya dilakukan secara *online*, tidak menutup kemungkinan bahwa *file-file* yang telah di-*upload* ke sistem *E-Court* bisa di-*hack* oleh orang lain. Keamanan *E-Court* inilah yang terkadang membuat para advokat merasa khawatir untuk mengupload *file-file* tersebut ke sistem *E-Court*. Kejahatan *cyber* menjadi hal yang diperhatikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, penguatan *Cyber Security* akan terus ditingkatkan agar keamanan data perkara yang sedang maupun telah diselesaikan, sehingga tidak menimbulkan keresahan terhadap para pihak yang berperkara.

Selanjutnya, umum terjadi apabila suatu hal yang dilaksanakan dengan berbasis *online* akan mengalami gangguan jaringan. *E-Court* pun juga bisa mengalami hal demikian. Namun apabila terdapat advokat ataupun pihak yang bersangkutan mengalami gangguan jaringan hingga berpengaruh terhadap peng-*upload-an file* persidangan, maka oleh kepegawaian pengadilan akan membuatkan berita acara ke pusat. Dengan adanya hambatan seperti itu, pentingnya peranan PTUN untuk terus mengajarkan atau mensosialisasikan cara menggunakan *E-Court* sangatlah penting mengingat saat ini sudah banyak pengadilan di Indonesia dilaksanakan secara *online*.

D. Simpulan dan Saran

Pengadilan Tata Usaha Negara perlu menyesuaikan dengan dinamika yang ada, salah satunya adalah penerapan *Electronic Court* atau *E-Court* yang dalam hal ini kemudian akan menggantikan adanya sistem peradilan yang konvensional. Walaupun sejatinya sistem *E-Court*

diterapkan dalam hal melakukan suatu perubahan dan perkembangan ke arah kemajuan, namun tidak bisa dipungkiri akan adanya masalah yang timbul dari penerapan *E-Court* itu sendiri.

Dalam penelitian ini ditemukan adanya upaya peningkatan dan penerapan adanya sistem *E-Court* di Pengadilan Tata Usaha Semarang. Penerapan dari sistem *E-Court* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Semarang terlihat seperti pada instansi peradilan lainnya, penerapan dari aplikasi *e-Court* seperti *E-Filing*, *E-Payment*, *E-Summons*, dan *E-Litigation* juga diterapkan secara menyeluruh namun dengan berbagai kendala yang dapat diatasi kemudian, sedangkan upaya dari PTUN Kota Semarang sendiri dalam meningkatkan penggunaan sistem *E-Court* adalah dengan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang adanya sistem ini, mengingat permasalahan yang timbul lebih sering adalah dari faktor eksternal masyarakat umum yang tidak paham dengan penggunaan *E-Court*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifany, Piousty Hasna. "Analisis Implementasi Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Agama." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 37–42. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.199>.
- Dewi, Baiq Asri Rahmawati. "Pelaksanaan Peradilan Elektronik (E-Court) Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram." Universitas Muhammadiyah Mataram, 2023.
- Fajar, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Hairi, Prianter Jaya. "Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat Dan Berbiaya Ringan Dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 2, no. 1 (2011). <https://doi.org/10.22212/jnh.v2i1.190>.
- Hartono, Hasim, and Yusril Habir. "Penerapan E-Litigasi Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Al-Maslahah (Studi Di Pengadilan Agama Kendari)." *Synotic Law* 1, no. 2 (2022): 31–44.
- Mahkamah Agung RI. *Buku Panduan E-Court Panduan Pendaftaran Online Untuk Pengguna Terdaftar*. Jakartaart: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta., 1999.
- Moleong, and Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya., 2009.
- Narassati, Dinda A., Yonathan A. Pamungkas, and Illona Novira Elthania. "Konsep E-Litigation Sebagai Perwujudan Penegakan Hukum Berbasis E-Justice & Aktualisasinya Di Indonesia." *Jurnal Legislatif* 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.20956/jl.vi.14595>.

- Nursobah, Asep. “Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara Di Mahkamah Agung.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 2 (2015): 323. <https://doi.org/JHP.4.2.2015.323-334>.
- Rakia, A. Sakti R. S. “Perkembangan Dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19.” *SIGN Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2021): 157–73. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.106>.
- Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah Sorinda Nasution, Rouli Anita Velentina, and Kelly Manthovani. “Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Peng.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>.
- Santiadi, Kukul. “Expanding Access To Justice Through E-Court In Indonesia.” *Prophetic Law Review* 1, no. 1 (2019).
- Setiawan, Annisa Dita, Sherly Ayuna Putri, and Artaji. “Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri.” *Jurnal Poros Hukum Padjajaran* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>.
- Susanto, and Edy Mulyanto. “Prevent Corruption Through The E-Court System (Study in Jabodetabek Court).” *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2019).
- Tuwu, Darmin, Bambang Shergi Laksmono, Abu Huraerah, and Laode Harjudin. “Dinamika Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial.” *Sosio Konsepsia Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 10, no. 2 (2021): 97–110.
- Widodo, Wahyu, Sapto Budoyo, and Toebagus Galang Windi Pratama. “The Role of Law Politics on Creating Good Governance and Clean Governance for a Free-Corruption Indonesia in 2030.” *The Social Sciences* 13, no. 1 (2018).